



**BUPATI BULUNGAN**  
**PROVINSI KALIMANTAN UTARA**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN**  
**NOMOR 07 TAHUN 2014**  
**TENTANG**  
**TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI BULUNGAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunannasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggungjawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingannasional;
  - b. bahwa dalam upaya mendorong percepatan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Bulungan diperlukan pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, maupun global;
  - c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, menyatakan bahwa untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata, pengusaha pariwisata wajib mendaftarkanusahanya terlebih dahulu kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
  - d. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pendaftaran usaha pariwisata dimaksud,dipandang perlu mengatur tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b, huruf c, dan huruf d,perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-UndangNomor27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);
  3. Undang-UndangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5673);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3747);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2004 Seri E Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 2);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN**

**dan**

**BUPATI BULUNGAN**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bulungan.
5. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulungan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulungan.
7. Perangkat Daerah Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu, selanjutnya disingkat PPTSP adalah perangkat pemerintah daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola semua bentuk pelayanan perizinan dan non perizinan di daerah dengan sistem satu pintu.
8. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
9. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
10. Pengusaha Pariwisata yang selanjutnya disebut pengusaha, adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
11. Daftar Usaha Pariwisata adalah daftar usaha pariwisata bidang usaha kepariwisataan yang berisi hal-hal yang menurut ketentuan peraturan-perundangan-undangan wajib didaftarkan oleh setiap pengusaha.
12. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha telah tercantum di dalam Daftar Usaha Pariwisata.

## **BAB II**

### **TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Pendaftaran usaha pariwisata bertujuan untuk :

- a. menjamin kepastian hukum dalam menjalankan usaha pariwisata bagi pengusaha; dan
- b. menyediakan sumber informasi bagi semua pihak yang berkepentingan mengenai hal-hal yang tercantum dalam Daftar Usaha Pariwisata.

## **BAB III**

### **TATA CARA PENDAFTARAN DAN JENIS BIDANG USAHA KEPARIWISATAAN**

#### **Pasal 3**

- (1) Pendaftaran usaha kepariwisataan ditujukan kepada Bupati melalui PPTSP.
- (2) TDUP berlaku sebagai bukti bahwa pengusaha telah dapat menyelenggarakan usaha pariwisata, berlaku selama 5 Tahun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman Tata Cara Pendaftaran Usaha Pariwisata diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 4**

- (1) Jenis Usaha Pariwisata meliputi bidang usaha :
  - a. daya tarik wisata;
  - b. kawasan pariwisata;

- c. jasa transportasi wisata;
  - d. jasa perjalanan wisata;
  - e. jasa makanan dan minuman;
  - f. penyediaan akomodasi;
  - g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
  - h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran (*Meeting Incentive Convetion Exhibition*);
  - i. jasa informasi pariwisata;
  - j. jasa konsultan pariwisata;
  - k. jasa Pramuwisata;
  - l. wisata Tirta; dan
  - m. spa (*salus per aqua*).
- (2) Untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengusahawajibmendaftarkan usahanya terlebih dahulu kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Masing-masing bidang usaha pariwisata terdiri dari beberapa sub bidang usaha.
- (4) Pendaftaran Usaha Pariwisata meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang usaha kepariwisataan.

#### **Pasal 5**

Bidang Usaha Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, meliputi jenis usaha :

- a. perusahaan obyek dan daya tarik wisata alam yaitu usaha pemanfaatan sumber daya alam dan tata lingkungannya yang telah ditetapkan sebagai obyek dan daya tarik wisata untuk dijadikan sasaran wisata;
- b. Perusahaan obyek dan daya tarik wisata budaya yaitu usaha seni budaya bangsa yang telah dilengkapi sebagai obyek dan daya tarik wisata untuk dijadikan sasaran wisata; dan
- c. Perusahaan obyek wisata buatan atau binaan manusia yaitu usaha pemanfaatan obyek yang di buatoleh manusia sebagai obyek dan daya tarik wisata untuk dijadikan sasaran wisata.

#### **Pasal 6**

Bidang Usaha Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, meliputi :

- a. penyewaan lahan yang telah dilengkapi dengan prasarana sebagai tempat untuk menyelenggarakan usaha pariwisata;
- b. penyewaan fasilitas pendukung lainnya; dan
- c. penyediaan bangunan untuk menunjang kegiatan usaha pariwisata di dalam kawasan pariwisata.

#### **Pasal 7**

Bidang Usaha Jasa Transportasi Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, meliputi jenis usaha :

- a. angkutan jalan wisata ;
- b. angkutan kereta api wisata ; dan
- c. angkutan sungai, laut dan danau wisata.

#### **Pasal 8**

Bidang Usaha Jasa Perjalanan Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, meliputi jenis usaha :

- a. biro perjalanan wisata;
- b. agen perjalanan wisata; dan
- c. gerai tiket hotel.

### **Pasal 9**

Bidang Usaha Jasa Makan dan Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, meliputi jenis usaha :

- a. restoran;
- b. rumah makan;
- c. kafe;
- d. bar (rumah minum);
- e. jasa boga (toko roti dan makanan lainnya); dan
- f. pusat penjualan makanan;

### **Pasal 10**

Bidang Usaha Penyediaan Akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, meliputi jenis usaha :

- a. hotel bintang dan non bintang;
- b. bumi perkemahan;
- c. persinggahan caravan;
- d. vila;
- e. indekost;
- f. pondok wisata; dan
- g. wisma;

### **Pasal 11**

Bidang Usaha Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g, meliputi jenis usaha :

- a. gelanggang olahraga (gelanggang olahraga tertutup dan gelanggang olahraga terbuka, lapangan golf, rumah bilyar, gelanggang renang, lapangan tenis, lapangan futsal, lapangan bulutangkis, bowling, Pusat kebugaran jasmani (*fitness centre*), usaha sarana dan fasilitas olahraga;
- b. gelanggang seni (sanggar seni, galeri seni, gedung pertunjukan seni, studio musik);
- c. arena permainan (*game on line*, *game zone*, gelanggang permainan dan ketangkasan);
- d. hiburan malam (klub malam, diskotik);
- e. panti pijat;
- f. taman rekreasi (taman bermain);
- g. karaoke;
- h. impresariat atau promotor;
- i. salon kecantikan;
- j. kolam memancing; dan
- k. pentas pertunjukan satwa.

### **Pasal 12**

Bidang Usaha Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h, meliputi jenis usaha:

- a. pertemuan (*meeting*);
- b. perjalanan insentif (*incentive*);
- c. konferensi (*convention*); dan
- d. pameran (*exhibition*).

### **Pasal 13**

Bidang Usaha Jasa Informasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf i, meliputi jenis usaha:

- a. penyedia berita kepariwisataan; dan
- b. penyedia data foto video kepariwisataan.

#### **Pasal 14**

Bidang Usaha Jasa Konsultan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf j, menyediakan dan memberikan saran atau rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan meliputi jenis usaha :

- a. usaha jasa pariwisata;
- b. perusahaan obyek dan daya tarik wisata ;
- c. usaha sarana pariwisata;
- d. promosi pariwisata;
- e. pelatihan kepariwisataan;
- f. penyusunan Rencana Induk Pariwisata Daerah (RIPDA); dan
- g. penelitian kawasan pariwisata.

#### **Pasal 15**

Bidang Usaha Jasa Pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k, terdiri dari :

- a. Pramuwisata Muda;
- b. Pramuwisata Madya; dan
- c. Pramuwisata Khusus.

#### **Pasal 16**

Bidang Usaha Wisata Tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf l, meliputi jenis usaha :

- a. wisata bahari meliputi selam, perahu layar, memancing, selancar, dermaga bahari; dan
- b. wisata sungai, danau dan waduk meliputi arung jeram dan dayung.

### **BAB IV**

#### **BENTUK USAHA DAN PERMODALAN**

##### **Pasal 17**

- (1) Usaha Pariwisata yang modalnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan berbentuk Badan Usaha perorangan dan/atau Badan Hukum harus sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Usaha Pariwisata yang modalnya patungan antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing bentuk usahanya harus Badan Hukum Indonesia.
- (3) Setiap Badan Usaha yang mengelola wisata dapat bermitra dengan Pengusaha Daerah Pengusaha lokal.

### **BAB V**

#### **KEWAJIBAN PENGUSAHA PARIWISATA**

##### **Pasal 18**

Pengusaha berkewajiban :

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat-istiadat, budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat ;
- b. harus berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat dimana lokasi usaha pariwisata tersebut berada ;
- c. memberikan informasi yang akurat dan bertanggungjawab ;
- d. memberikan informasi yang tidak diskriminatif ;
- e. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan dan keselamatan wisatawan ;
- f. memberikan Perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi ;

- g. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
- h. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- i. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- j. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- k. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- l. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
- m. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- n. menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha pariwisata secara bertanggung jawab; dan
- o. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## **BAB VI**

### **PEMUTAKHIRAN DAFTAR USAHA PARIWISATA**

#### **Pasal19**

- (1) Pengusaha wajib mengajukan secara tertulis kepada PPTSP, permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata apabila terdapat suatu perubahan terhadap hal yang tercantum di dalam Daftar Usaha Pariwisata paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah perubahan terjadi.
- (2) Pengajuan permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata disertai dengan dokumen penunjang yang terkait.
- (3) Pengajuan dokumen penunjang sebagaimana dimaksud ayat (2) yang berupa fotocopy disampaikan dengan memperlihatkan dokumen aslinya.
- (4) Pengusaha wajib menjamin bahwa data dan dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah sah, benar dan sesuai dengan fakta.
- (5) PPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memeriksa kelengkapan kebenaran dan keabsahan berkas permohonan pemutakhiran dalam usaha pariwisata.

#### **Pasal20**

- (1) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal20 ayat (5) ditemukan bahwa berkas permohonan pemutakhiran pendaftaran Usaha Pariwisata belum memenuhi kelengkapan, kebenaran dan keabsahan, Bupati melalui SKPD yang ditunjuk memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan kepada pengusaha.
- (2) Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata diterima oleh PPTSP.
- (3) Dalam hal terlampaunya jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata dianggap lengkap, benar dan sah.
- (4) Bupati mencantumkan pemutakhiran ke dalam Daftar Usaha Pariwisata paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pemutakhiran Usaha Pariwisata dinyatakan lengkap, benar, dan sah.
- (5) Berdasarkan Daftar Usaha Pariwisata yang telah dimutakhirkan, PPTSP menerbitkan TDUP untuk diserahkan kepada pengusaha paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pencantuman pemutakhiran ke dalam Daftar Usaha Pariwisata.
- (6) Dengan diterbitkannya Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3), TDUP terdahulu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (7) Pengusaha mengembalikan Daftar Usaha Pariwisata terdahulu kepada PPTSP.

**BAB VII**  
**PEMBEKUAN SEMENTARA DAN PEMBATALAN**

**Bagian Kesatu**  
**Pembekuan Sementara**

**Pasal21**

- (1) PPTSP membekukan sementara TDUP jika pengusaha :
  - a. terkena sanksi pembatasan kegiatan usaha dan/atau pembekuan sementara kegiatan usaha sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;atau
  - b. tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus-menerus untuk jangka waktu 6 (enam) bulan.
- (2) TDUPtidak berlaku untuk sementara apabila pendaftaran usaha pariwisata dibekukan sementara.
- (3) Pengusaha wajib menyerahkan TDUPkepada PPTSPpaling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah mengalami hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**Pasal22**

- (1) Pengusaha dapat mengajukan permohonan pengaktifan kembali TDUP apabila telah :
  - a. terbebas dari pembatasan kegiatan usaha dan/atau pembekuan sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal21 ayat (1) huruf a; atau
  - b. memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan kembali kegiatan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal21ayat (1) huruf b.
- (2) Pengajuan permohonan pengaktifan kembali pendaftaran usaha pariwisata disertai :
  - a. dokumen yang membuktikan bahwa pengusaha telah terbebas dari sanksi pembatasan kegiatan usaha dan/atau pembekuan sementara kegiatan usaha sebagaimana dalam Pasal21ayat (1) huruf a; atau
  - b. surat pernyataan tertulis dari pengusaha yang menyatakan kesanggupan untuk menyelenggarakan kembali kegiatan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal21 ayat (1) huruf b.
- (3) Pengusaha wajib menjamin bahwa dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah absah, benar dan sesuai dengan fakta.
- (4) PPTSPmelaksanakan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan keabsahan permohonan pengaktifan kembali TDUP dan bukti yang menunjang.

**Pasal23**

- (1) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud Pasal22ayat (4) ditemukan bahwa berkas permohonan pengaktifan kembali TDUPbelum memenuhi kelengkapan, kebenaran dan keabsahan, maka PPTSPmemberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan kepada pengusaha sejak permohonan diterima.
- (2) Apabila PPTSPtidak memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diterima, maka permohonan tersebut dianggap lengkap, benar dan absah.
- (3) PPTSPmencantumkan pengaktifan TDUPpaling lambat 1 (satu) hari kerja, setelah permohonan dinyatakan lengkap, benar dan absah.
- (4) Berdasarkan Daftar Usaha Pariwisatayang telah diaktifkan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisatakepada pengusaha setelah pencantuman pengaktifan kembali TDUP ke dalam Daftar Usaha Pariwisata.



## **Bagian Kedua**

### **Pembatalan**

#### **Pasal24**

- (1) PPTSPmembatalkan TDUP jika pengusaha :
  - a. terkena sanksi penghentian tetap kegiatan usaha sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - b. tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus-menerus untuk waktu 1 (satu) Tahun ; atau
  - c. menutup usahanya.
- (2) TDUPtidak berlaku lagi apabila dibatalkan.
- (3) Pengusaha wajib mengembalikan TDUP kepada PPTSPsetelah mengalami hal sebagaimanadimaksud pada ayat (1).

## **BAB VIII**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal25**

- (1) Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan Olahraga melakukan pembinaan secara berkala terhadap pengusaha.
- (2) Dalam hal-hal tertentu Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan Olahraga dapat memanggil pengusaha untuk diberikan arahan.
- (3) Dalam rangka memotivasi agar pengusaha dapat memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan, Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan Olahraga melakukan evaluasi dan penilaian terhadap pengusaha.

#### **Pasal26**

- (1) Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan Olahraga melakukan pengawasan dalam rangka pendaftaran usaha pariwisata.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi pemeriksaan sewaktu-waktu ke lapangan untuk memastikan kesesuaian kegiatan usaha dengan Daftar Usaha Pariwisata.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal27**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang pendaftaran usaha pariwisata, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalahPejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang pendaftaran usaha pariwisata agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang pendaftaran usaha pariwisata;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang pendaftaran usaha pariwisata;

- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang pendaftaran usaha pariwisata;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan/ barangbukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang pendaftaran usaha pariwisata;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang pendaftaran usaha pariwisatasesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB X**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal28**

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha penyelenggara usaha pariwisata yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal17, Pasal18 dan Pasal19 ayat (1) Peraturan Daerah ini dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diancam pidana sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .

## **BAB XI**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal29**

Izin Usaha Kepariwisata yang dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah initetap berlaku sampai dengan habis berlaku izin dan selanjutnya wajib disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 30**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 3 Juni 2014

**BUPATI BULUNGAN,**

**ttd**

**BUDIMAN ARIFIN**

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 3 Juni 2014

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,**

**ttd**

**SYAFRIL**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2014NOMOR 07**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

**SULISTIA WIDARTI.SH**

Pembina / IVa

Nip.19650930 1998032 001

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN**  
**NOMOR 07 TAHUN 2014**  
**TENTANG**  
**TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA**

**I. UMUM**

Kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggungjawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional.

Dalam upaya mendorong percepatan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Bulungan, diperlukan pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, maupun global.

Untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, menyatakan bahwa untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata, pengusaha pariwisata wajib mendaftarkan usahanya terlebih dahulu kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Dalam memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pendaftaran usaha kepariwisataan dimaksud, dipandang perlu mengatur tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pemerintah Daerah memandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “usaha daya tarik wisata” adalah usaha yang kegiatannya mengelola daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan daya tarik wisata buatan atau binaan manusia.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “usaha kawasan pariwisata” adalah usaha yang kegiatannya membangun dan/atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “usaha jasa transportasi wisata” adalah usaha khusus yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler atau umum.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “usaha jasa perjalanan wisata” adalah usaha biro perjalanan wisata dan usaha agen perjalanan wisata.

Usaha biro perjalanan wisata meliputi usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.

Usaha agen perjalanan wisata meliputi usaha jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “usaha jasa makanan dan minuman” adalah usaha jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan dapat berupa restoran, kafe, jasa boga, dan bar/kedai minum.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “usaha penyediaan akomodasi” adalah usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.

Usaha penyediaan akomodasi dapat berupa hotel, vila, pondok wisata, bumi perkemahan, persinggahan caravan, dan akomodasi lainnya yang digunakan untuk tujuan pariwisata.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan “usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi” merupakan usaha yang ruang lingkup kegiatannya berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, bioskop, studio musik serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata.

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan “usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran” adalah usaha yang memberikan jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, menyelenggarakan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta menyelenggarakan pameran dalam rangka menyebarluaskan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.

#### Huruf i

Yang dimaksud dengan “usaha jasa informasi pariwisata” adalah usaha yang menyediakan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarakan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.

#### Huruf j

Yang dimaksud dengan “usaha jasa konsultan pariwisata” adalah usaha yang menyediakan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.

#### Huruf k

Yang dimaksud dengan “usaha jasa pramuwisata” adalah usaha yang menyediakan dan/atau mengoordinasikan tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.

#### Huruf l

Yang dimaksud dengan “usaha wisata tirta” merupakan usaha yang menyelenggarakan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau, dan waduk.

#### Huruf k

Yang dimaksud dengan “usaha spa (*salus per aqua*)” adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Ayat (4)

Cukup jelas.

#### Pasal 5

Cukup jelas.

#### Pasal6

Cukup jelas.

#### Pasal7

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “angkutan jalan wisata” adalah penyediaan angkutan jalan untuk kebutuhan dan pariwisata, bukan angkutan transportasi regular/ umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “angkutan kereta api wisata” adalah penyediaan kereta api untuk kebutuhan dan pariwisata, bukan angkutan transportasi regular/umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “angkutan sungai, laut dan danau wisata” adalah penyediaan angkutan sungai dan danau untuk kebutuhan dan pariwisata, bukan angkutan transportasi regular / umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan ;

#### Pasal 8

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan “usaha biro perjalanan wisata” adalah usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan perjalanan kepariwisataan, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah;

##### Huruf b

Yang dimaksud dengan “usaha agen perjalanan wisata ” adalah usaha jasa pemesanan sarana seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan;

##### Huruf c

Yang dimaksud dengan “gerai tiket hotel” adalah Usaha penjualan tiket di dalam hotel ;

#### Pasal 9

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan “usaha restoran” adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah;

##### Huruf b

Yang dimaksud dengan “usaha rumah makan” adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses, penyimpanan dan penyajian di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah;

##### Huruf c

Yang dimaksud dengan “usaha kafe” adalah usaha penyediaan makanan ringan dan minuman ringan dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah, tidak termasuk kafe dipinggir jalanan (PKL).

##### Huruf d

Yang di maksud dengan “usaha Bar (Rumah Minum) ” adalah usaha penyediaan minuman berakohol dan non akohol dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan , penyimpanan dan/atau penyajiannya, didalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah pindah ;

##### Huruf e

Yang dimaksud dengan “usaha jasa boga” adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian untuk disajikan dilokasi yang diinginkan oleh pemesan;

##### Huruf f

Yang dimaksud dengan “usaha pusat penjualan makanan” adalah usaha penyediaan tempat untuk restoran, rumah makan, dan/atau kafe dilengkapi meja kursi;

## Pasal 10

### Huruf a

Yang dimaksud dengan “usaha hotel” adalah penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam 1 (satu) bangunan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan serta fasilitas lainnya;

### Huruf b

Yang dimaksud dengan “usaha bumi perkemahan” adalah penyediaan akomodasi di alam terbuka dengan menggunakan tenda.

### Huruf c

Yang dimaksud dengan “usaha persinggahan caravan” adalah penyediaan tempat untuk kendaraan yang dilengkapi dengan fasilitas menginap di alam terbuka dapat dilengkapi dengan kendaraannya;

### Huruf d

Yang dimaksud dengan “usaha vila” adalah penyediaan akomodasi berupa keseluruhan bangunan tunggal yang dapat dilengkapi dengan fasilitas, kegiatan hiburan serta fasilitas lainnya;

### Huruf f

Yang dimaksud dengan “usaha Indekost” adalah penyediaan akomodasi berupa tempat tinggal di rumah orang lain dengan atau tanpa makan, dengan membayar setiap bulan/triwulan/tahun;

### Huruf g

Yang dimaksud dengan “usaha pondok wisata” adalah penyediaan akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya;

### Huruf h

Yang dimaksud dengan “usaha wisma” adalah penyediaan akomodasi yang dibangun dan di miliki suatu instansi untuk tempat peristirahatan bagi para pegawainya atau tamu akan menginap;

## Pasal 11

### Huruf a

Yang dimaksud dengan “usaha gelanggang olahraga (lapangan olahraga tertutup, lapangan Golf, rumah bilyar, gelanggang renang, lapangan tenis, lapangan futsal, lapangan bulutangkis, bowling), pusat kebugaran jasmani (fitness centre)” adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berolahraga dalam rangka rekreasi dan hiburan;

### Huruf b

Yang dimaksud dengan “usaha gelanggang seni (sanggar seni, gelari seni, gedung pertunjukan seni)” adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk melakukan kegiatan seni atau menonton karya seni dan/atau pertunjukan seni;

### Huruf c

Yang dimaksud dengan “usaha arena permainan” adalah usaha yang menyediakan tempat menjual dan fasilitas untuk bermain dengan ketangkasan;



#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “usaha hiburan malam (klub malam, diskotik)” adalah usaha restaurant yang pada umumnya mulai di buka menjelang malam, penyediaan makan minum bagi tamu yang ingin santai serta dilengkapi dengan dekorasi dan pelayanan mewah serta band lengkap;

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “usaha panti pijat” adalah usaha yang dilakukan oleh manusia untuk mengembalikan kesehatan tubuh dan meningkatkan kesehatan jasmani dengan cara memijat bagian tertentu dari badan seseorang;

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “usaha taman rekreasi (taman bermain)” adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berekreasi dengan berbagai macam atraksi;

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan “usaha karaoke” adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi dengan atau tanpa pemandu lagu;

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan “usaha impresariat atau promotor” adalah usaha pengurusan penyelenggaraan hiburan berupa mendatangkan, mengirimkan maupun mengembalikan artis dan/atau olahragawan Indonesia dan asing serta melakukan pertunjukan yang diisi oleh artis dan/atau olahragawan yang bersangkutan;

#### Huruf i

Yang dimaksud dengan “usaha salon kecantikan” adalah usaha untuk mengubah penampilan seseorang menjadi cantik;

#### Huruf j

Yang dimaksud dengan “usaha kolam memancing” adalah usaha yang menyediakan kolam dengan beberapa jenis ikan untuk dipancing;

#### Huruf k

Yang di maksud dengan “usaha pentas pertunjukan satwa” adalah usaha yang menyediakan aneka jenis satwa sebagai pertunjukan hiburan dan sarana pengetahuan tentang Hewan ;

### Pasal 12

Yang dimaksud dengan “Pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran adalah pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebar luasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional dan internasional;

### Pasal 13

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “usaha penyedia berita kepariwisataan” adalah Usaha yang menyediakan layanan situs berita kepariwisataan;

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “usaha penyedia data foto video kepariwisataan” adalah Usaha yang menyediakan layanan data , video serta foto untuk di publikasi secara luas baik di media maupun elektronik ;

Huruf c

Yang dimaksud dengan “usaha lainnya” adalah Usaha penyedia lainnya yang berhubungan dengan informasi kepariwisataan ;

#### Pasal 14

Huruf a

Yang dimaksud dengan “usaha jasa pariwisata” adalah Jasa biro perjalanan wisata adalah kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur, menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan bagi seseorang, atau sekelompok orang untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama untuk berwisata

Huruf b

Yang dimaksud dengan “usaha pengusahaan obyek dan daya tarik wisata” adalah merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungannya, seni budaya bangsa untuk dijadikan sasaran wisata ;

Huruf c

Yang dimaksud dengan “usaha sarana wisata” adalah usaha penyediaan akomodasi, penyediaan makanan dan minuman, penyediaan angkutan wisata, penyediaan sarana wisata dan penyediaan kawasan pariwisata untuk menunjang sarana kepariwisataan;

Huruf d

Yang dimaksud dengan “usaha promosi pariwisata” adalah Usaha pembuatan bahan promosi kepariwisataan;

Huruf e

Yang dimaksud dengan “usaha pelatihan kepariwisataan” adalah Usaha memberikan pemahaman melalui diklat manajemen Kepariwisatan ;

Huruf f

Yang dimaksud dengan “usaha penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPDA)” adalah Usaha Penyusunan Rencana Pengembangan Daerah oleh lembaga pendidikan tinggi.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “usaha penelitian kawasan pariwisata” adalah usaha penelitian atau pengkajian studi kelayakan suatu kawasan pariwisata;

#### Pasal 15

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pramuwisata muda” adalah pemandu wisata (pramuwisata) yang bertugas pada suatu daerah tingkat II tempat sertifikat diberikan. Sertifikat tersebut diperoleh melalui suatu kursus dan ujian dengan persyaratan-persyaratan tertentu ;

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pramuwisata madya” adalah pemandu wisata (pramuwisata) yang bertugas di dalam wilayah daerah tingkat I tempat sertifikat diberikan ;

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pramuwisata khusus” adalah pramuwisata yang bertugas khusus di salah satu atau beberapa obyek wisata tertentu;

Pasal 16

Huruf a

Yang dimaksud dengan “usaha wisata bahari meliputi selam, perahu layar, memancing, selancar, dermaga bahari” adalah penyelenggaraan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut;

Huruf b

Yang dimaksud dengan “usaha wisata sungai, danau dan waduk meliputi arung jeram dan dayung” adalah penyelenggaraan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan sungai, danau dan waduk.

Pasal17

Cukup jelas.

Pasal18

Cukup jelas.

Pasal19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal21

Cukup jelas.

Pasal22

Cukup jelas.

Pasal23

Cukup jelas.

Pasal24

Cukup jelas.

Pasal25

Cukup jelas.

Pasal26

Cukup jelas.

Pasal27

Cukup jelas.

Pasal28

Cukup jelas.

Pasal29

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 06